

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak setiap manusia. Yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mewujudkan kesehatan yang sesuai diperlukan sumber daya di bidang kesehatan untuk menunjang hal tersebut. Sumber daya ini terkait dengan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk mendukung pelayanan kesehatan, dibutuhkan sarana-sarana pendukung salah satunya adalah apotek. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tertuang dalam Undang-Undang nomor 36 tentang kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan apoteker merupakan bagian dari salah satu jenis tenaga kesehatan yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan, yang mana pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan

farmasi agar mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek pasal (1), apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang pada awalnya hanya berfokus pada *drug oriented* sekarang telah menjadi *patient oriented*.

Pelayanan kefarmasian di apotek sesuai ketentuan perundang-undangan ada 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) serta evaluasi terhadap penggunaan obat yang rasional. Dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis serta kemudahan untuk mengakses informasi dari berbagai media mengenai isu-isu kefarmasian dan kesehatan merupakan tantangan sendiri bagi apoteker. Dengan adanya pengabdian profesi apoteker di apotek di harapkan dapat berperan langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pentingnya

peran dan tanggung jawab yang besar dari apoteker dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan nilai bisnis maupun fungsi sosial, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat.

Mengetahui betapa pentingnya peran apoteker di Apotek untuk masyarakat, calon apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala wajib menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Praktek tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri, menambah wawasan mengenai peran apoteker serta pengalaman langsung di apotek. Dengan adanya PKPA, calon apoteker dapat berlatih dalam memberikan pelayanan, mengetahui aktifitas di apotek, serta mengaplikasikan ilmu yang didapat dari kegiatan perkuliahan pada masalah – masalah yang timbul di apotek.

Untuk menjalankan PKPA ini, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotik Libra yang bersedia menyediakan sarana untuk para calon apoteker menjalankan PKPA. PKPA dilaksanakan mulai pada tanggal 15 Januari dan selesai pada tanggal 17 Februari 2018 di Apotek Libra, Jalan Arif Rachman Hakim 67, Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu:

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.